JLSCR
Journal of Law and Social Change Review (JLSCR)
Vol. iv, no. 1 (2025), pp. 54-63
Available online https://jurnal.sshpublikasi.com

STUDI KUALITATIF TENTANG TANTANGAN INTEGRASI KEARIFAN LOKAL DAN KERANGKA HUKUM UNTUK MENIGKATKAN PEMBANGUNAN PARIWISATA BERKELANJUTAN

Ria Astuti[1], Tri Sabatia[2]
Fakultas Hukum Universitas Malahayati, Bandar Lampung
Riaastuti984@gmail.com[1], Trisabatia758@gmail.com[2]

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara sistematis peran kearifan lokal dan kerangka hukum dalam pembangunan pariwisata di Indonesia. Kearifan lokal, yang meliputi nilai, norma, adat istiadat, dan praktik budaya masyarakat, berkontribusi signifikan dalam menjaga kelestarian lingkungan, melestarikan identitas budaya, serta menciptakan pengalaman wisata yang otentik. Di sisi lain, kerangka hukum melalui Undang-Undang Kepariwisataan, Peraturan Pemerintah, Peraturan Daerah, serta pengakuan hukum terhadap masyarakat adat, berfungsi memberikan kepastian hukum dan arah bagi pengelolaan pariwisata yang berkelanjutan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif-deskriptif dengan pendekatan yuridis normatif melalui studi kepustakaan dan analisis regulatif.Hasil penelitian menunjukkan bahwa integrasi antara kearifan lokal dan kerangka hukum merupakan faktor kunci dalam mewujudkan pembangunan pariwisata yang inklusif, berkeadilan, dan berkelanjutan. Sinergi antara nilai adat dan regulasi formal mampu menjaga keseimbangan antara kepentingan ekonomi, pelestarian budaya, dan perlindungan lingkungan. Dengan demikian, keberhasilan pembangunan pariwisata di Indonesia sangat bergantung pada harmonisasi antara masyarakat adat, pemerintah, dan pelaku usaha dalam mengelola potensi wisata berdasarkan nilai lokal dan aturan hukum yang berlaku.

Kata Kunci: **Kearifan Lokal, Kerangka Hukum, Masyarakat Adat, Pariwisata Berkelanjutan, Pembangunan Pariwisata**

A. LATAR BELAKANG

Pariwisata telah berkembang menjadi salah satu sektor unggulan dalam pembangunan nasional Indonesia. Dengan kekayaan alam, keberagaman budaya, serta letak geografis yang strategis, Indonesia memiliki potensi pariwisata yang sangat besar untuk meningkatkan pendapatan negara, memperluas lapangan kerja, serta memperkuat posisi Indonesia dalam kompetisi pariwisata global. Pemerintah pusat maupun daerah terus mendorong pengembangan destinasi-destinasi baru sebagai upaya untuk mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Namun, pembangunan pariwisata tidak dapat dilepaskan dari berbagai tantangan yang berkaitan dengan kelestarian budaya lokal dan keberlanjutan lingkungan. Berbagai kasus kerusakan lingkungan, komersialisasi budaya secara berlebihan, dan marginalisasi masyarakat lokal menjadi isu yang sering muncul di berbagai kawasan wisata. Hal ini menunjukkan bahwa pembangunan pariwisata yang berorientasi pada pertumbuhan ekonomi tanpa memperhatikan aspek sosial dan budaya dapat menimbulkan dampak negatif jangka panjang. Oleh karena itu, pendekatan pembangunan pariwisata yang berkelanjutan (sustainable tourism) menjadi sangat diperlukan.

Dalam konteks keberlanjutan tersebut, kearifan lokal memiliki peran penting. Kearifan lokal merupakan seperangkat nilai, norma, tradisi, dan praktik yang lahir dari interaksi masyarakat dengan lingkungan sekitarnya dan diwariskan lintas generasi. Kearifan lokal tidak hanya mengatur hubungan manusia dengan alam, tetapi juga membentuk sistem sosial, etika, dan budaya yang unik, seperti sasi di Maluku yang mengatur pola buka tutup musim tangkap ikan, awig-awig di Lombok yang mengatur tata kelola desa adat, atau Tri Hita Karana di Bali yang menekankan harmoni antara manusia, alam, dan Tuhan. Nilai-nilai ini telah terbukti menjadi mekanisme sosial yang efektif dalam menjaga kelestarian sumber daya alam dan melestarikan identitas budaya masyarakat. Di sisi lain, negara memiliki peran penting melalui kerangka hukum yang

mengatur penyelenggaraan pariwisata. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan menegaskan bahwa pembangunan pariwisata harus dilakukan dengan prinsip manfaat ekonomi, pelestarian alam, penghormatan terhadap nilai budaya lokal, dan pelibatan masyarakat.

Selain itu, peraturan pemerintah mengenai kawasan strategis pariwisata, peraturan daerah tentang tata kelola destinasi, serta berbagai kebijakan turunannya dirancang untuk memberikan kepastian hukum bagi semua pihak yang terlibat. Kerangka hukum ini berfungsi untuk memastikan bahwa pariwisata dikelola secara terarah, tidak merusak lingkungan, serta memberikan manfaat yang adil bagi masyarakat sekitar. Namun, realitas di lapangan menunjukkan bahwa integrasi antara kearifan lokal dan kerangka hukum seringkali belum berjalan secara optimal. Di beberapa daerah, hukum adat yang masih hidup dan menjadi pedoman masyarakat belum sepenuhnya diakui atau diimplementasikan dalam kebijakan formal. Akibatnya, masyarakat adat sering kali harus menghadapi tekanan dari investor atau pengembang besar yang membawa kekuatan ekonomi dan dukungan regulasi yang lebih dominan. Konflik lahan, pengambilalihan kawasan adat, hingga perubahan nilai budaya akibat arus wisatawan merupakan beberapa contoh tantangan yang muncul dari ketidaksesuaian antara kearifan lokal dan kebijakan formal pemerintah.

Di samping itu, minimnya pelibatan masyarakat lokal dalam proses perencanaan dan pengawasan pembangunan pariwisata menjadi masalah tersendiri. Masyarakat lokal yang seharusnya menjadi pemilik budaya dan sumber daya sering kali justru tidak mendapatkan manfaat yang proporsional dari aktivitas pariwisata. Peran mereka terkadang hanya terbatas sebagai pengisi acara pertunjukan budaya atau pelaksana kegiatan operasional, bukan sebagai pengambil keputusan atau pengelola utama. Hal ini berpotensi menimbulkan ketidakadilan dan mengancam keberlanjutan budaya lokal. Dengan demikian, integrasi antara kearifan lokal dan kerangka hukum menjadi kebutuhan mendesak dalam pembangunan pariwisata. Kearifan lokal menyediakan nilainilai normatif dan pedoman hidup yang

berakar pada pengalaman masyarakat, sementara kerangka hukum menyediakan legitimasi formal yang mengikat semua pihak. Sinergi keduanya penting untuk mewujudkan pembangunan pariwisata yang berorientasi pada keuntungan ekonomi, tetapi juga menghormati keberagaman budaya, menjaga kelestarian lingkungan, dan memberikan manfaat bagi masyarakat secara berkeadilan. Oleh karena itu, kajian mengenai "Kearifan Lokal dan Kerangka Hukum dalam Pembangunan Pariwisata" memiliki urgensi yang tinggi. Kajian ini diharapkan mampu menjelaskan bagaimana kearifan lokal dapat menjadi dasar pembangunan pariwisata yang berkelanjutan, bagaimana kerangka hukum dapat mengakomodasi nilai-nilai lokal, serta bagaimana kedua elemen tersebut dapat diintegrasikan untuk mewujudkan pariwisata yang inklusif, lestari, dan berkeadilan. Pemahaman mendalam terhadap hubungan ini dapat menjadi landasan bagi pengambil kebijakan, pelaku pariwisata, akademisi, dan masyarakat untuk menciptakan masa depan pariwisata Indonesia yang berdaya saing tanpa mengorbankan identitas budaya dan kelestarian lingkungan.

B. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Peran Kearifan Lokal dalam Pembangunan Pariwisata

a. Kearifan Lokal Sebagai Instrumen Pelestarian Budaya: Hasil kajian menunjukkan bahwa kearifan lokal berperan penting dalam menjaga kelestarian budaya masyarakat sekaligus menjadi daya tarik wisata yang unik. Tradisi adat, upacara keagamaan, pertunjukan seni, pola tata ruang desa, dan tata kelola lingkungan berbasis adat mampu menciptakan identitas unik bagi suatu destinasi. Contoh implementasi dapat dilihat pada konsep Tri Hita Karana di Bali, awig-awig di Lombok, dan sasi di Maluku, yang tidak hanya berfungsi sebagai norma budaya, tetapi juga sebagai mekanisme pengaturan keberlanjutan lingkungan.
b. Pengelolaan Lingkungan Berbasis Masyarakat Adat: Temuan dalam kajian literatur menunjukkan bahwa sistem pengelolaan lingkungan yang berbasis kearifan lokal terbukti

lebih efektif dalam menjaga keberlanjutan alam dibandingkan sistem modern yang bersifat top-down. Kearifan lokal memberikan batasan jelas mengenai ruang sakral, kawasan terlarang, masa panen, dan pola pengelolaan sumber daya.

c. Dalam konteks pariwisata, aturan ini membantu menghindari eksploitasi berlebihan serta menjaga kelestarian alam sebagai aset utama pariwisata.
d. Penguatan Identitas dan Narasi Wisata: Kearifan lokal memberikan nilai tambah pada pengalaman wisata karena menghadirkan narasi budaya yang otentik. Wisatawan cenderung mencari pengalaman yang unik dan memiliki kedalaman nilai. Kajian menunjukkan bahwa destinasi yang melibatkan masyarakat lokal sebagai pemandu, penari, pengrajin, atau pengelola, memiliki tingkat kepuasan wisatawan yang lebih tinggi dibanding destinasi komersial murni.[1]

2. Kerangka Hukum dalam Pengelolaan Pariwisata

a. Pengakuan Hukum Terhadap Masyarakat Adat dan Kearifan Lokal

Secara normatif, Indonesia telah memberikan ruang yang cukup signifikan bagi pengakuan dan perlindungan terhadap kearifan lokal dan masyarakat adat dalam pengelolaan pariwisata, antara lain melalui:

- UU No. 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan
  Pasal 5 huruf i menyatakan bahwa penyelenggaraan pariwisata harus "menghormati nilai-nilai agama, budaya, dan norma yang hidup dalam masyarakat". Pasal 26 juga menyebutkan pentingnya melibatkan masyarakat lokal.
- UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa
  (khususnya Pasal 18–19 dan Pasal 112) Memberikan kewenangan kepada desa untuk mengatur dan mengelola potensi wisata berbasis kearifan lokal, termasuk desa wisata adat.

[1] Sastrayuda, G. S. (2010). Strategi pengembangan pariwisata berbasis budaya. Bandung: Alfabeta.

- UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (klaster pariwisata) Meskipun kontroversial, tetap mengakui peran masyarakat hukum adat dalam pengelolaan destinasi wisata.
- Berbagai Putusan Mahkamah Konstitusi Contoh:
  - Putusan MK No. 35/PUU-X/2012 tentang pengakuan hutan adat
  - Putusan MK No. 91/PUU-XVIII/2020 tentang peran masyarakat adat dalam pengelolaan sumber daya alam yang menjadi objek/daya tarik wisata. Namun, meskipun kerangka hukum normatif sudah cukup kuat, dalam praktiknya implementasi di lapangan masih belum optimal karena:
  - Kurangnya harmonisasi peraturan pusat dan daerah
  - Belum adanya pedoman teknis yang jelas tentang bagaimana mengintegrasikan hukum adat ke dalam perizinan pariwisata
  - Masih dominannya pendekatan top-down dalam perencanaan pariwisata.

b. Peraturan Daerah sebagai Wahana Integrasi Adat dan Hukum Formal

Sejak era otonomi daerah, banyak pemerintah daerah yang mulai memasukkan nilai-nilai adat dan kearifan lokal ke dalam peraturan daerah (Perda) tentang pariwisata. Beberapa contoh terbaik:

- Perda Provinsi Bali No. 2 Tahun 2012 tentang Pariwisata Budaya Bali
- Perda Kabupaten Badung No. 2 Tahun 2020 tentang Desa Adat
- Perda Provinsi NTT No. 4 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Pariwisata Berbasis Masyarakat
- Perda Kabupaten Toraja Utara tentang Perlindungan dan Pengelolaan Warisan Budaya Toraja. Hasil penelitian menunjukkan bahwa daerah yang memiliki Perda berbasis adat cenderung lebih mampu:
- Menjaga kelestarian lingkungan dan budaya

- Meningkatkan partisipasi dan penerimaan masyarakat lokal
- Mengurangi konflik sosial akibat pembangunan pariwisata
- Mendorong model pariwisata yang lebih berkelanjutan (*community-based tourism & ecotourism*).

c. Tantangan dalam Implementasi Kerangka Hukum
Meskipun fondasi hukumnya sudah ada, masih terdapat beberapa hambatan utama, yaitu:

1) Kurangnya harmonisasi antara hukum adat dan hukum nasional/positif
Hukum adat sering bersifat lisan dan fleksibel, sedangkan hukum formal bersifat tertulis dan kaku. Belum ada mekanisme yang jelas untuk mengadili jika terjadi konflik antara keduanya.
2) Minimnya sosialisasi regulasi kepada masyarakat adat
Banyak masyarakat adat yang tidak mengetahui hakhak mereka yang sudah diakui UU. Bahasa hukum yang rumit dan tidak diterjemahkan ke bahasa local.
3) Konflik kepentingan antara investor dan masyarakat lokal
Investor sering mengabaikan hukum adat demi kecepatan proyek. Kasus-kasus perampasan wilayah adat untuk hotel/resort (contoh: Benoa, Mandalika, Labuan Bajo).
4) Ketidaktegasan pemerintah daerah dalam menindak pelanggaran terhadap aturan adat dan hukum formal Banyak kasus investor yang melanggar zonasi adat tetapi tetap diberi izin. Lemahnya pengawasan dan penegakan hukum di lapangan.
5) Kurangnya kapasitas sumber daya manusia di tingkat desa adat Banyak pengelola desa wisata yang belum paham aspek *legal-formal* pariwisata.

3. Integrasi Kearifan Lokal dan Kerangka Hukum

a. Kearifan Lokal Sebagai Instrumen Pelestarian Budaya: Hasil kajian menunjukkan bahwa kearifan lokal berperan penting dalam menjaga kelestarian budaya masyarakat sekaligus menjadi daya tarik wisata yang unik.

b. Harmonisasi antara Hukum Adat dan Hukum Nasional: Pembahasan menunjukkan bahwa harmonisasi dapat dilakukan melalui: Penetapan Perda berbasis kearifan lokal, pengakuan formal terhadap kawasan adat sebagai bagian dari tata ruang dan pelibatan lembaga adat dalam pengawasan destinasi wisata Harmonisasi ini terbukti menurunkan konflik lahan dan memperkuat legitimasi.
c. Model Pengelolaan Pariwisata Berkelanjutan: Integrasi kearifan lokal dan hukum formal menghasilkan model pariwisata yang lebih berkelanjutan, karena: Alam terjaga melalui aturan adat dan regulasi lingkungan, budaya tidak tergerus oleh komersialisasi berlebihan, masyarakat lokal mendapatkan manfaat ekonomi yang lebih adil, dan pelaku usaha memiliki kepastian hukum dalam menjalankan kegiatan wisata.

4. Dampak Integrasi Terhadap Keberlanjutan Pariwisata

a. Dampak Ekonomi: Integrasi adat dan hukum formal meningkatkan pendapatan masyarakat melalui kegiatan ekowisata, homestay, kerajinan, dan jasa wisata lainnya. Distribusi ekonomi menjadi lebih merata karena masyarakat menjadi pelaku utama.[2]
b. Dampak Sosial-Budaya: Keterlibatan masyarakat adat memperkuat identitas lokal, mencegah hilangnya tradisi, dan mengurangi komersialisasi budaya yang merusak makna asli ritual dan tradisi.
c. Dampak Lingkungan: Praktik adat yang bersinergi dengan regulasi pemerintah mampu mengurangi eksploitasi sumber daya, polusi, dan kerusakan ekosistem. Kawasan wisata yang menerapkan model ini menunjukkan kondisi lingkungan yang lebih lestari.

C. Kesimpulan

Pembangunan pariwisata di Indonesia tidak dapat dipisahkan dari peran penting kearifan lokal dan kerangka

[2] Damanik, J., & Weber, H. (2006). Perencanaan ekowisata. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

hukum yang mengaturnya. Kearifan lokal, yang berupa nilai, norma, adat istiadat, serta praktik tradisional masyarakat, terbukti memiliki kontribusi besar dalam menjaga keharmonisan antara manusia, budaya, dan lingkungan. Sistem nilai lokal seperti sasi, awig-awig, dan Tri Hita Karana berperan sebagai instrumen pengelolaan sumber daya alam dan pelestarian budaya yang efektif, sekaligus memperkuat identitas sebuah destinasi wisata.

Di sisi lain, kerangka hukum nasional melalui Undang-Undang Kepariwisataan, regulasi pemerintah, dan peraturan daerah menyediakan landasan formal yang memastikan pembangunan pariwisata berjalan secara terarah, berkelanjutan, dan berkeadilan. Namun, implementasi hukum masih menghadapi tantangan dalam hal harmonisasi dengan hukum adat, konflik kepentingan antara pelaku usaha dan masyarakat lokal, serta lemahnya penegakan regulasi di beberapa daerah. Hasil kajian menunjukkan bahwa integrasi antara kearifan lokal dan kerangka hukum merupakan kunci utama keberhasilan pembangunan pariwisata berkelanjutan. Model pengelolaan yang melibatkan masyarakat adat secara aktif, mengakui otoritas hukum adat, dan disinergikan dengan regulasi formal terbukti mampu menjaga kelestarian lingkungan, melindungi budaya lokal, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sinergi ini menciptakan sistem pariwisata yang inklusif, bertanggung jawab, dan memiliki daya saing jangka panjang.

Dengan demikian, keberhasilan pembangunan pariwisata di Indonesia bergantung pada kemampuan pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta untuk bekerja bersama, menghormati nilai-nilai lokal, serta mematuhi kerangka hukum yang berlaku. Pendekatan kolaboratif dan berbasis kearifan lokal merupakan fondasi kuat bagi masa depan pariwisata Indonesia yang lebih berkelanjutan, berkeadilan, dan beridentitas.

Daftar Pustaka

Adimihardja, K., & Hikmat, H. (2010). Kearifan lokal dalam perspektif budaya. Bandung: Humaniora.

AMAN (Aliansi Masyarakat Adat Nusantara). (2024). Laporan Tahunan: Konflik Tenurial Masyarakat Adat di Destinasi Pariwisata Prioritas 2019–2024. Jakarta: Sekretariat Nasional AMAN.

Arikunto, S. (2013). Prosedur penelitian: Suatu pendekatan praktik. Jakarta: Rineka Cipta.

Damanik, J., & Weber, H. (2006). Perencanaan ekowisata. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia. (2023). Laporan Tahunan Pariwisata Berkelanjutan 2022– 2023. Jakarta: Kemenparekraf.

Mudana, I. W., Putra, I. G. N. D., & Adnyani, K. E. K. (2020). Kearifan lokal dan pembangunan pariwisata berkelanjutan di Indonesia. Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora, 9(2), 245–256.

Nurhadi, N. (2018). Kearifan lokal sebagai dasar pembangunan pariwisata berkelanjutan. Jurnal Pariwisata Indonesia, 14(1), 33–47.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Nasional (RIPPNAS) Tahun 2010–2025.

Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 35/PUUX/2012 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Pengakuan Masyarakat Hukum Adat).

Rahardjo, S. (2000). Ilmu hukum. Bandung: Citra Aditya Bakti.

Sastrayuda, G. S. (2010). Strategi pengembangan pariwisata berbasis budaya. Bandung: Alfabeta.

Sutrisno, K. (2019). Harmonisasi hukum adat dan hukum nasional dalam pengelolaan pariwisata. Jurnal Hukum dan Kebudayaan, 2(1), 55–67.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan.

Yoeti, O. A. (2008). Perencanaan dan pengembangan pariwisata. Bandung: PT Pradnya Paramita.